

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Ahmad Churman. (2016). *Hukum Pajak: Konsep dan Aplikasinya dalam Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.
- Gunadi. (2013). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Implementasi* (Edisi Revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maria Farida Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mukti Fajar N., & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (2011). *Teori Keadilan: Teori tentang Keadilan sebagai Fairness* (Uzair Fauzan, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, P. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutikno, A. (2018). *Pajak dan Kepastian Hukum*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Zain, M. (2021). *Reformasi Hukum Pajak dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Aji, W. K., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Irawan, F. (2022). Penyelesaian sengketa pajak atas gugatan dan sanggahan: Suatu perspektif keadilan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 80–88.
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246.
- Anugrah, M. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Cahyady, Y. (2021). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 165–177.
- Djafar, A. N. M. (2024). Penegakan hukum bidang perpajakan dan penerapannya dalam bidang usaha. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(1), 43–54.
- Fauzan, R. (2020). Asas kepastian hukum dalam peraturan perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 113–122.
- Greenberg, J., & Jasso, G. (2019). Procedural justice and taxpayer compliance. *Journal of Applied Social Psychology*, 49(2), 120–133.
- Martono, H. (2020). Keadilan dalam sistem peradilan pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 472–489.
- Oktaviani, I. A. A. (2017). Pengaruh praktik akuntabilitas, conflict of interest dan penegakan hukum terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng. *e-Journal SI Akuntansi*, 8(2), 74–92.
- Qinayya, S. A., Reyhanif, A. A., Nugroho, D. D., & Maulana, M. B. A. (2024). Perlindungan hak wajib pajak dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum pajak di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum dan etika. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 95–113.
- Rahayu, S. (2019). Pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(2), 112–120.
- Rohmat, J. (2018). Kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 45–55.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128.

- Sudjana. (2020). Penerapan asas keadilan dan kepastian hukum terhadap pajak penghasilan final bagi usaha kecil. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 111–128.
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas keadilan pemungutan pajak dalam PP No. 23 Tahun 2018. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10.
- Sumartono, A. (2019). Peran Pengadilan Pajak dalam menjamin kepastian hukum. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 3(1), 77–89.
- Suparman, A. (2017). Keadilan substantif dalam penegakan hukum pajak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 55–66.
- Suryanto, D. (2015). Kebijakan perpajakan di Indonesia: Teori dan praktik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 34–45.
- uyanto, S., & Mandagi, A. S. (2016). Penggunaan metode arus uang masuk dalam pemeriksaan pajak sebagai sumber sengketa pajak. *Jurnal LEX Certa*, 1(1), 161–175.
- Syahrani, M., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2024). Prinsip kepastian hukum PPN aset kripto di Indonesia. *Equality: Journal of Law and Justice*, 1(2), 95–114.
- Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57, 375–400.
- Wijaya, T., & Ariawan, A. (2020). Analisis perlindungan hukum atas penghapusan merek secara sepihak. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 89–111.
- Winarno, S. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 45–58.

C. Regulasi/Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor 012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025.

D. Sumber Daring

- Mekari Jurnal & Fitriya. (2025, April 25). Panduan pajak penghasilan: Jenis, objek, subjek, tarif. *Mekari Jurnal*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/>



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 09 Oktober 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00088/407/20/078/22 tanggal 29 September 2022 Masa Pajak Februari 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 012374.16/2023/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT BERSAMA SEJAHTERA SAKTI, NPWP 01.371.586.7-073.000, beralamat di Gedung The Plaza Office Tower Lt.36, Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30 RT 009 RW 005 Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Sdr. Ir. Safwani, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

Nama : Denny Wicaksana

Jabatan : Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum : KEP-928/PP/IKH/2023 tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/BSS-HO/TAX/V/2024 tanggal 24 Mei 2024,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Fikri Adi Susanto/NIP 198503242006021001

Jabatan : Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

2. Nama/NIP : Riza Nur Akbar/NIP 197906052000121001

Jabatan : Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-2059/WPJ.06/2024 tanggal 09 Desember 2024,

3. Nama/NIP : Daulat Airlangga Al-Fahd/ 198309092009011009

Jabatan : Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1943/WPJ.06/2024 tanggal 18 November 2024,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 064/BSS-HO/TAX/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor UB-72/WPJ.06/2024 tanggal 01 Maret 2024;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 028/BSS-HO/TAX/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2020 Nomor 00088/407/20/078/22 tanggal 29 September 2022 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding	Terbanding
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
	a.1. Ekspor	0	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.389.608.510	1.389.608.510

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVII B Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	26.618.925.210	26.618.925.210
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	28.008.533.720	28.008.533.720
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	28.008.533.720	28.008.533.720
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan		
	d.1. Impor	0	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	0	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0
	d.8. Tanggung Jawab secara renteng	0	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)		00
	e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 atau 1.d.9)	138.960.851	138.960.851
	b. Dikurangi:		
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.276.137.467	1.175.534.403
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.276.137.467	1.175.534.403
	c. Diperhitungkan		
	c.1. SKPPKP	0	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.1)	1.276.137.467	1.175.534.403
	e. jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (a-d)	(1.137.176.616)	(1.036.573.552)
3.	Kelebihan pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0	0
	c. Jumlah (a+b)	0	0
4.	PPN yang lebih dibayar / seharusnya tidak terutang (2.e + 3.c)	1.137.176.616	1.036.573.552
5.	Jumlah kurang/(lebih) bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan		(1.112.203.685)

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 060/BSS-HO/TAX/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

No.	Uraian	Keberatan Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.389.608.510
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVII Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	26.618.925.210
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	28.008.533.720
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	28.008.533.720
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	
	d.1. Impor	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
	d.8. Tanggung Jawab secara renteng	0
	d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	
	e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 atau 1.d.9)	138.960.851
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.251.164.536
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.251.164.536
	c. Diperhitungkan	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.1)	1.251.164.536
	e. jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(1.112.203.685)
3.	Kelebihan pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	0
4.	PPN yang lebih dibayar / seharusnya tidak terutang (2.e + 3.c)	1.112.203.685

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 09 Oktober 2023, menyatakan Menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Kurang / (Lebih) bayar	(1.036.573.552)	0	(1.036.573.552)
b. Sanksi Bunga	0	0	0
c. Sanksi Kenaikan	0	0	0
d. Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar	(1.036.573.552)	0	(1.036.573.552)

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVII Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan *a quo* sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 064/BSS-HO/TAX/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 (melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 064/BSS-HO/TAX/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;
2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak :
 - a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 9 Oktober 2023 diterima tanggal 12 Oktober 2023;
3. Pemenuhan Kepatuhan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak :
 - a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;
 - b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak :

bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Ir. Safwani jabatan selaku Direktur Utama yang dibuktikan dengan Akta Notaris Alexandra Mira Sukmawati, SH., MH., M.Kn No. 02 tanggal 05 Agustus 2020;

Dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

tanggal 9 Oktober 2023 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan yang Dibanding

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2020 Nomor 00088/407/20/078/22 tanggal 29 September 2022 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Pusat dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi (Rp)
		Wajib Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak :			
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :			
a.1.	Ekspor	-	-	-
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1,389,608,510	1,389,608,510	-
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	26,618,925,210	26,618,925,210	-
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
a.6.	Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	28,008,533,720	28,008,533,720	-
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-	-
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	28,008,533,720	28,008,533,720	-
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar			
a.	PPN yang harus dipungut sendiri/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHL)	138,960,851	138,960,851	-
b.	Dikurangi :			
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,251,164,536	1,175,534,403	- 75,630,133
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
b.5.	Lain-lain	-	-	-
b.6.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1,251,164,536	1,175,534,403	- 75,630,133
c.	Diperhitungkan :			
c.1.	SKPLB	-	-	-
c.2.	SKPPKP	-	-	-
c.3.	Jumlah (c.1 + c.2)	-	-	-
d.	PPN yang seharusnya tidak terutang :			
d.1.	Dibayar dengan NPWP pihak lain	-	-	-
d.2.	Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
d.3.	Telah dipungut	-	-	-
d.4.	Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	-	-	-
e.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))	1,251,164,536	1,175,534,403	- 75,630,133
f.	Jumlah diperhitungkan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e - a)	1,112,203,685	1,036,573,552	- 75,630,133
3	Kelebihan Pajak yang sudah :			
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-	-	-
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-	-	-
c.	Jumlah (a + b)	-	-	-
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)	1,112,203,685	1,036,573,552	- 75,630,133

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat Nomor 060/BSS-HO/TAX/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang pada intinya Pemohon banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVIB Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi (Rp)
		Wajib Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak :			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :			
	a.1. Ekspor	-	-	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1,389,608,510	1,389,608,510	-
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	26,618,925,210	26,618,925,210	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	28,008,533,720	28,008,533,720	-
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	-	-	-
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	28,008,533,720	28,008,533,720	-
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar			-
	a. PPN yang harus dipungut sendiri/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHIL)	138,960,851	138,960,851	-
	b. Dikurangi :			-
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,251,164,536	1,175,534,403	- 75,630,133
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	-	-	-
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
	b.5. Lain-lain	-	-	-
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1,251,164,536	1,175,534,403	- 75,630,133
	c. Diperhitungkan :			-
	c.1. SKPLB	-	-	-
	c.2. SKPPKP	-	-	-
	c.3. Jumlah (c.1 + c.2)	-	-	-
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang :	-	-	-
	d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	-	-	-
	d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
	d.3. Telah dipungut	-	-	-
	d.4. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)	-	-	-
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))	1,251,164,536	1,175,534,403	- 75,630,133
	f. Jumlah diperhitungkan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e - a)	1,112,203,685	1,036,573,552	- 75,630,133
3	Kelebihan Pajak yang sudah :			-
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-	-	-
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	-	-	-
	c. Jumlah (a + b)	-	-	-
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)	1,112,203,685	1,036,573,552	- 75,630,133

3. Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Semula	Ditambah/(Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
a. PPN Kurang dibayar	-1,036,573,552	-	-1,036,573,552
b. Sanksi Bunga	-	-	-
c. Sanksi Kenaikan	-	-	-
d. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-1,036,573,552	-	-1,036,573,552

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVII Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Menurut		Koreksi yang Diajukan Banding
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 1,175,534,403	Rp 1,251,164,536	Rp 75,630,133

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan dengan pertimbangan bahwa :

1. Tim Pemeriksa berpendapat bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan atas transaksi Management Fee dari PT Minamas Gemilang (afiliasi) tidak didukung oleh bukti yang cukup dan atas transaksi tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Wajib Pajak;
2. Tim Peneliti sependapat dengan Tim Pemeriksa bahwa Pajak Masukan atas transaksi Management Fee dari PT Minamas Gemilang (afiliasi) tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. Tim Peneliti mempertahankan koreksi Tim Pemeriksa atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 75.630.133,00;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut dan tidak seharusnya dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa atas transaksi tersebut merupakan *Management Fee* dari PT Minamas Gemilang (afiliasi) yang terkait dengan kelangsungan usaha Wajib Pajak;
2. bahwa sesuai dengan perjanjian pengelolaan di bidang manajemen antara Pemohon Banding dengan PT Minamas Gemilang, tanggal 2 Januari 2007, Pasal 1 Obyek Perjanjian :

"Pihak Kedua dengan ini menyerahkan kepada Pihak Pertama hak dan kewenangan untuk mengelola Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit milik Pihak Kedua dan Pihak Pertama menerima penyerahan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dari Pihak Kedua atas hak dan kewenangan untuk mengelola Perkebunan Kelapa Sawit dengan luas total areal tertanam...”;

3. bahwa besarnya biaya jasa pengelolaan di bidang manajemen diatur dalam Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tanggal 01 Juli 2016 Pasal 3 Biaya Jasa Pengelolaan di Bidang Management :

“Untuk pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama sebagaimana tersebut di atas, Pihak Kedua akan membayar jasa pengelolaan kepada Pihak Pertama (“Jasa Pengelolaan”) sebesar :

- Rp 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) per hektar lahan yang tertanam/tahun;
- Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) untuk per ton kapasitas PKS/tahun;

Jasa Pengelolaan tersebut di atas belum termasuk PPN dan PPh;”

4. bahwa perhitungan *management fee* periode berdasarkan Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tanggal 01 Juli 2016, adalah sebagai berikut :

MINAMAS PLANTATION PT. MINAMAS GEMILANG MANAGEMENT FEE 2020					
NO	COMPANY UNIT OPERATION	Planted Area (ha)	CAPACITY (Ton / Hour)	PROPOSED RATE	MANAGEMENT FEE
		FY 2020 (Jan-Dec)	FY 2020 (Jan-Dec)	FY 2020 (Jan-Dec)	(Rupiah)
1	BERSAMA SEJAHTERA SAKTI				
	Gunung Aru Estate	2,956		600,000	1,773,882,000
	Gunung Kemasan Estate	3,412		600,000	2,047,128,000
	Laut Timur Estate	3,004		600,000	1,802,106,000
	Pantai Timur Estate	3,088		600,000	1,852,500,000
	Gunung Aru Factory		40	40,000,000	1,600,000,000
	Total	12,459			9,075,616,000

5. bahwa dalam pembebanan biaya tersebut setiap bulannya adalah dengan membagi secara rata selama setahun atas total biaya *management fee* sebesar Rp 9.075.616.000,00 atau sebesar Rp 756.301.333,00/bulannya;
6. bahwa PT Minamas Gemilang setiap bulan akan menerbitkan invoice/tagihan dan faktur pajak kepada Pemohon Banding;
7. bahwa penentuan biaya pengelolaan yang didasarkan pada luas lahan dan kapasitas pabrik, menurut Pemohon Banding telah sesuai dengan jenis jasa pengelolaan yang diberikan. Pengurus dari PT Minamas Gemilang yang ditempatkan pada unit usaha Pemohon Banding sebagai salah satu Pengurus/Direksi, bertanggungjawab terhadap pengelolaan manajemen

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pada perusahaan yang seluas kebun Pemohon Banding dan kapasitas pabrik yang dimiliki Pemohon Banding. Sehingga menurut Pemohon Banding, pendapat Terbanding tidak tepat dengan menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan eksistensi dan manfaat ekonomi;

8. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk keperluan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen, dapat dikreditkan;
9. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (9) UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak harus memenuhi ketentuan formal (Pasal 13 ayat (5)) dan material yaitu keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
10. bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Minamas Gemilang sudah sesuai dengan ketentuan formal berdasarkan Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dapat dikreditkan;
11. bahwa atas biaya *management fee* tersebut sudah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding dan sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 di KPP Madya Dua Jakarta Pusat. Dalam perhitungan objek PPh Pasal 23, Terbanding juga mengakui atas biaya tersebut (tidak terdapat koreksi negative atas objek PPh Pasal 23 dan kredit pajak PPh Pasal 23) sehingga terdapat ketidakkonsistenan atas koreksi pada biaya *Management Fee* di PPh Badan dengan di PPh Pasal 23;
12. bahwa atas penghasilan *Management Fee* yang dilapor oleh PT Minamas Gemilang dalam SPT Tahunan Badan Tahun Pajak 2020 statusnya tidak terdapat koreksi terkait pendapatan *Management Fee* tersebut sehingga tidak terdapat ketidakkonsistenan atas koreksi biaya *Management Fee* di PPh Badan Pemohon Banding dengan pendapatan *Management Fee* di PPh Badan PT Minamas Gemilang;
13. bahwa selama sengketa keberatan, Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung kepada Tim Peneliti keberatan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

melalui surat No. 046/BSS-HO/TAX/IX/2023 tanggal 01 September 2023 dengan rincian dokumen sebagai berikut :

- Aktual eksistensi *Management Fee* atas Jasa Agronomi/Perkebunan yaitu intruksi HPUI & COO Minamas Plantation terkait Bibit Kelapa Sawit untuk Program Replanting;
- Aktual eksistensi *Management Fee* atas Jasa Perijinan yaitu Persetujuan CFO terkait Permohonan Pembayaran Kompensasi Pemakaian Jalan untuk Angkutan CPO PT BSS;
- Aktual eksistensi *Management Fee* atas Jasa Perpajakan yaitu Persetujuan Deputy CFO terkait Permintaan Dana untuk Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25;
- Aktual eksistensi *Management Fee* atas Jasa Sumber Daya Manusia yaitu Perhitungan PPh 21 Karyawan dan Payroll System yang telah di validasi oleh Head of HRM dan mendapatkan persetujuan Deputy CFO;
- Aktual eksistensi *Management Fee* atas Jasa Informasi Teknologi yaitu Persetujuan Sewa Mesin Multifunction Printer (MFP) yang dianjurkan oleh Head of IT Service dan disetujui oleh CFO;
- Aktual eksistensi *Management Fee* atas Jasa Akuntansi dan Sistem Administrasi yaitu Persetujuan Pembayaran DXC yang diajukan oleh Deputy CFO dan disetujui oleh CFO;

14. bahwa jabatan yang disebutkan pada poin di atas diduduki oleh manajemen eksekutif yang terdaftar dalam SPT PPh 21 PT Minamas Gemilang sebagai berikut :

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PN		
NO.	NPWP	NAMA
(1)	(2)	(3)
1	83.078.757.8-053.000	Azmi bin Jaafar
2	81.842.997.9-053.000	Sasikumar a/l Rajapan @ Ras
3	86.557.477.6-053.000	Shamsuddin bin Muhammad
4	91.767.193.5-071.000	Asmawatti binti Othman
5	90.470.434.3-053.000	Michelle Chang Yuet Ling
6	24.004.432.1-432.000	Safwani
7	07.633.576.9-027.000	Yustinus Lambang Setyo Putr
8	24.628.576.1-412.000	Agus Dani Ariyanto

dimana beberapa eksekutif tersebut juga menduduki jabatan formal di PT Minamas Gemilang sebagai berikut :

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVII B Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Pres.Dir. : Shamsuddin Bin Muhammad	- Sirkuler PS No. 1/2020
- Direktur : Asmawati Binti Othman	- Efektif tgl. 21-01-2020
- Direktur : Michelle Chang Yuet Ling	- Akta No. 03 tgl. 03-02-2020
- Direktur : Y. Lambang Setyo Putro	- SP No. AHU-AH.01.03-0071104
- Direktur : Agus Dani Ariyanto	- Tgl. 06-02-2020
- Direktur : Lisnawati	
- Direktur : -	Notaris : Alexandra Mira Sukmawati, SH
- Direktur : -	MH., M.Kn

yang bersangkutan selain menduduki jabatan formal sebagai pengurus di PT Minamas Gemilang & Minamas Upstream Indonesia, juga mempunyai jabatan dalam struktur operasional sebagai berikut :

- Shamsuddin Bin Muhammad- Head Plantation Upstream Indonesia/CEO (Chief Executive Officer);
- Azmi Bin Jaafar - COO (Chief Operational Officer);
- Michelle Chang Yuet Ling - CFO (Chief Financial Officer);
- Yustinus Lambang Setyo Putro - Deputy CFO;
- Agus Dani Ariyanto - Head of HRM;
- Ir Safwani – Head of Plantation Services;
- Asmawati Binti Othman – Head of Procurement;
- Sasikumar a/l Rajapan – Head of Group Corporate Assurance;

bahwa selain menduduki jabatan formal dan operasional di PT Minamas Gemilang, beberapa eksekutif tersebut juga menduduki jabatan formal di PT Bersama Sejahtera Sakti (Pemohon Banding) sebagai berikut :

- Dir. Ut. : Ir. Safwani	- Sirkuler PS No.1/2020
- Direktur : Agus Dani Ariyanto	- Efektif tanggal 08-08-2020
- Direktur : Lisnawati	- Akta No.02 tanggal 05-08-2020
	- SP No. AHU-AH.01.03-0336357
- Kom. Ut. : Y. Lambang Setyo Putro	- Tanggal 14-08-2020
- Komisaris : Budi Damono	
	Notaris Alexandra Mira Sukmawati, SH., MH., M.Kn

15. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, atas Faktur Pajak Masukan atas transaksi *Management Fee* dimaksud seharusnya dapat diperhitungkan dan tidak dilakukan koreksi oleh Terbanding;

IV. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding mengimpulkan bahwa :

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

2. bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp75.630.133,00 Pemohon Banding tidak setuju karena Kertas Kerja Pemeriksaan yang menjadi dasar koreksi tersebut;

Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar :

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00088/407/20/078/22 tanggal 29 September 2022 Masa Pajak Februari 2020;
4. Demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor UB-72/WPJ.06/2024 tanggal 01 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

1. bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Banding Pemohon Banding Nomor 064/BSS-HO/TAX/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

	Ya	Tidak
a. bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;	☒	☐
b. bahwa Banding diajukan dalam jangka waktu dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;	☒	☐
c. bahwa banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon	☐	☐

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

d. bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding; ☒ ☐

e. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas; ☒ ☐

f. bahwa banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yaitu diterima pada tanggal 12 Oktober 2023;; ☒ ☐

g. bahwa surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 09 Oktober 2023; ☒ ☐

h. bahwa Bukti Pembayaran *):

Untuk Masa Pajak 2007 dan seterusnya

— bahwa Surat banding dilampiri bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang; ☐ ☐

— bahwa Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak yang terutang ☐ ☐

Untuk Masa Pajak 2008 dan seterusnya

— bahwa Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan; ☐ ☐

— bahwa Surat banding dilampiri bukti 50% atas pajak yang terutang; ☐ ☐

i. bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Sdr. Ir. Safwani bertindak selaku: *)

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- Wajib Pajak;
- Ahli Warisnya;
- Pengurus yang berkedudukan di Indonesia (Direktur);

V	

- Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;
- Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus;

j. bahwa penandatanganan surat banding:

- Berkedudukan di Indonesia;
- Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan surat banding;

V	

k. bahwa Keputusan yang diajukan banding bukan merupakan objek yang dapat diajukan banding;

--	--

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan;

II. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

1. bahwa SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00088/407/20/078/22 tanggal 29 September 2022 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Madya Dua Jakarta Pusat Nomor LAP-

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

00412/WPJ.06/KP.07/RIK.SIS/2022 tanggal 28 September 2022, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pemohon Banding	Terbanding
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
a.1.	Ekspor	0	0
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.389.608.510	1.389.608.510
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	26.618.925.210	26.618.925.210
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0
a.6.	Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	28.008.533.720	28.008.533.720
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
c.	Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	28.008.533.720	28.008.533.720
d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan Pajak Oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan		
d.1.	Impor	0	0
d.2.	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	0	0
d.3.	Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0
d.4.	Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0
d.5.	Kegiatan Membangun Sendiri	0	0
d.6.	Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0	0
d.7.	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0
d.8.	Tanggung Jawab secara renteng	0	0
d.9.	Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)		00
e.	Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	0	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar		
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif 1.a.2 atau 1.d.9)	138.960.851	138.960.851
b.	Dikurangi:		
b.1.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.276.137.467	1.175.534.403
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0	0
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
b.5.	Lain-lain	0	0
b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.276.137.467	1.175.534.403
c.	Diperhitungkan		
c.1.	SKPPKP	0	0
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.1)	1.276.137.467	1.175.534.403
e.	jumlah perhitungan PPN Kurang /(Lebih) Bayar (a-d)	(1.137.176.616)	(1.036.573.552)
3.	Kelebihan pajak yang sudah:		
a.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0	0
c.	Jumlah (a+b)	0	0
4.	PPN yang lebih dibayar / seharusnya tidak terutang (2.e + 3.c)	1.137.176.616	1.036.573.552
5.	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan		1.112.203.685

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 060/BSS-HO/TAX/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima KPP Madya Dua Jakarta Pusat berdasarkan Lembar Pengawasan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 16 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVII Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Arus Dokumen (LPAD) Nomor FORM:05011813/BPS/KPP.061703/2022 tanggal 4 November 2022;

3. Atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 9 Oktober 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Kurang / (Lebih) bayar	(1.036.573.552)	0	(1.036.573.552)
b. Sanksi Bunga	0	0	0
c. Sanksi Kenaikan	0	0	0
d. Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) dibayar	(1.036.573.552)	0	(1.036.573.552)

III. ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Pokok sengketa

Uraian	Menurut Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi Yang Diajukan Banding (Rp)
Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.175.534.403	1.251.164.536	75.630.133

Menurut Terbanding

a. Dasar hukum

- 1). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 13 ayat (1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a). apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b). apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c). apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
- d). apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e). apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);

Pasal 13 ayat (3)

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak;
- b. bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut;
- c. kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau

- d. kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;

Pasal 25 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 26A ayat (4)

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

Pasal 28 ayat (3)

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 29 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- a). memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b). memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c). memberikan keterangan lain yang diperlukan;

2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU PPN), mengatur antara lain:

Pasal 9 ayat (8) huruf b

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

3). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2015, mengatur antara lain:

Pasal 2 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c). Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- d). Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

e). pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Pasal 13 ayat (1)

Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

a). meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;

b). meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;

c). meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;

d). meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;

e). melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

f). melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan;

b. Data dan Fakta

1. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

a) Nota dinas permintaan data ke KPP nomor ND-1293/WPJ.06/WPJ.066/2022 tanggal 24 November 2022 hal Permintaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen kepada KPP Madya Dua Jakarta Pusat;

b) Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi ke Pemohon Banding nomor S-202/WPJ.06/WPJ.066/2023 tanggal 5 Juni 2023;

2. Data yang diperlihatkan dan dipinjamkan untuk memproses keberatan meliputi:

a) Data dari Pemohon Banding;

b) Data dari KPP;

3. Data yang tidak dipertimbangkan terkait Pasal 26A ayat (4) Tidak ada;

4. Undangan Pembahasan Sengketa Perpajakan

a) Undangan pembahasan dengan Tim Pemeriksa nomor ND-821/WPJ.06/WPJ.066/2023 tanggal 19 Juni 2023;

b) Surat Pemanggilan Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Wajib Pajak nomor S-201/WPJ.06/WPJ.066/2023 tanggal 5 Juni 2023;

c) Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Tim Pemeriksa nomor BA-279/WPJ.06/BD.06/2023 tanggal 26 Juni 2023;

d) Berita Acara Kehadiran Pemohon Banding Memenuhi Panggilan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA-258/WPJ.06/BD.06/2023 tanggal 15 Juni 2023;

c. Tanggapan Terbanding

1. bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp75.630.133,00 merupakan Pajak Masukan atas transaksi Management Fee dari PT Minamas Gemilang (afiliasi) dengan nomor Faktur Pajak 010.004-20.14241921 tanggal 14 Februari 2020;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

2. bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp75.630.133,00 dikarenakan Terbanding tidak meyakini kebenaran (bukti pendukung) dan eksistensi dari Pajak Masukan tersebut;

3. bahwa alasan banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding, pada dasarnya sama dengan alasan keberatannya. Tidak ada argumen maupun dokumen baru yang disampaikan dalam surat bandingnya dan semua dasar hukum, argumen serta dokumen yang diberikan sebelumnya tersebut sudah dipertimbangkan oleh Terbanding pada saat menerbitkan Keputusan Keberatan. Mengingat tidak ada bukti baru yang disampaikan Pemohon Banding dalam surat bandingnya maka Terbanding sangat mengharapkan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga diusulkan agar Majelis Hakim tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp75.630.133,00;

PRO PATRIA

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Surat banding Nomor 064/BSS-HO/TAX/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 9 Oktober 2023 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
- c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk: menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00088/407/20/078/22 tanggal 29 September 2022 Masa Pajak Februari 2020 atas nama PT Bersama Sejahtera Sakti NPWP 01.371.586.7-073.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 028/BSS-HO/TAX/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal

bahwa apa yang diuraikan Terbanding bahwa permohonan banding Wajib Pajak sudah memenuhi ketentuan formal, sesuai dengan Surat Banding Pemohon Banding sehingga tidak Pemohon Banding ajukan bantahan;

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan dan Keputusan atas Keberatan

bahwa atas yang diuraikan Terbanding, sesuai dengan Surat Banding Pemohon Banding sehingga tidak Pemohon Banding ajukan bantahan;

III. Analisa Pokok Sengketa Permohonan Banding

bahwa atas Bagian III Analisa Pokok Sengketa, Pemohon lakukan bantahan sesuai dengan pokok permasalahan yang Pemohon Banding sampaikan pada Bagian IV Surat Bantahan ini;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

IV. Bantahan atas Surat Uraian Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp75.630.133,00 terkait transaksi *Management Fee* dari PT Minamas Gemilang (afiliasi) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan pada Surat Permohonan Banding atas koreksi Pajak masukan yang dapat diperhitungkan, bahwa penyerahan jasa tersebut memang benar-benar terjadi, dimana PT Minamas Gemilang menempatkan tenaga-tenaga ahlinya pada Pemohon Banding untuk keperluan pengelolaan kebun dan pabrik berdasarkan Perjanjian Pengelolaan di Bidang Manajemen antara Pemohon Banding dengan PT Minamas Gemilang tanggal 2 Januari 2007, sebagai berikut :

No	Bidang Pekerjaan	Nama Karyawan	Eksistensi	Manfaat
1	Head of Plantation Services	Ir. Safwani	Direktur Utama	Bertanggung jawab dalam mengelola bisnis, mengambil keputusan, dan mengontrol operasional perusahaan.
2	Head of HRM	Agus Dani Ariyanto	Direktur	
3	Manager Legal	Lisnawati	Direktur	
4	Deputy CFO	Y. Lambang Setyo Putro	Komisaris Utama	Mengawasi dan memberikan saran bagi Direksi dalam pengambilan keputusan, operasional perusahaan untuk tujuan Perusahaan. Bp. Yustinus juga merupakan wakil dari Perusahaan untuk menangani perpajakan. Untuk membantu dalam bidang perpajakan tersebut ditunjuk kuasa hukum dan dibantu oleh beberapa staf.

2. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yaitu pengeluaran untuk keperluan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen, dapat dikreditkan;
3. bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak harus memenuhi ketentuan formal

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

berdasarkan Pasal 13 ayat (5) dan material yaitu keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

4. bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Minamas Gemilang sudah memenuhi ketentuan formal berdasarkan Pasal 13 ayat (5), 13 ayat (9), Pasal 9 ayat (8) huruf b UU 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat dikreditkan;
5. bahwa atas biaya Management Fee tersebut sudah Pemohon Banding lakukan pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 di KPP Madya Dua Jakarta Pusat dimana Terbanding mengakui biaya tersebut (tidak terdapat koreksi negative atas objek pajak PPh Pasal 23 serta kredit pajak PPh Pasal 23) sehingga terdapat ketidakkonsistenan atas koreksi biaya Management Fee pada PPh Badan dengan PPh Pasal 23;
6. bahwa atas penghasilan *Management Fee* yang dilapor oleh PT Minamas Gemilang dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 statusnya tidak terdapat koreksi terkait pendapatan *Management Fee*;
7. bahwa berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemohon Banding atas Faktur Pajak Masukan terkait transaksi *Management Fee* dimaksud seharusnya dapat diperhitungkan dan tidak dilakukan koreksi oleh Terbanding;

V. Kesimpulan

PRO PATRIA

bahwa berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak membatalkan Keputusan Terbanding No. KEP-00613/KEB/PJ/ WPJ.06/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sehingga perhitungan pajak terutang adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	138,960,851
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,251,164,536
PPN yang lebih dibayar	1,112,203,685

Demikianlah Surat Bantahan ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan berharap bahwa bantahan yang Pemohon Banding sampaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kenyataan yang ada,

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. Fotokopi Keputusan Terbanding Nomor KEP-00613/KEB/PJWPJ.06/2023 tanggal 09 Oktober 2023;

Bukti P-2. Fotokopi Surat Keberatan Nomor 060/BSS-HO/TAX/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan tanda terimanya;

Bukti P-3. Fotokopi Surat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor 00088/407/20/078/22 tanggal 29 September 2022;

Bukti P-4. Fotokopi bermaterai Akta Notaris Alexandra Mira Sukmawati, SH., MH., M.Kn Nomor 02 tanggal 05 Agustus 2020 yang mencantumkan penandatanganan Surat Keberatan dan Surat Banding sebagai salah seorang pengurus;

Bukti P-5. Surat Kuasa Khusus Nomor 039/BSS-HO/TAX/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 kepada Denny Wicaksana;

Bukti P-6. Fotokopi Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-928/PP/IKH/2023 tanggal 18 Juli 2023 atas nama Denny Wicaksana;

Bukti P-7. Pakta Integritas atas nama Ir. Safwani;

Bukti P-8. Pakta Integritas atas nama Denny Wicaksana;

Bukti P-9. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Denny Wicaksana;

Bukti P-10. Matriks Perkembangan Sengketa,

Bukti P-11. Penjelasan Tertulis Nomor 077/BSS-HO/TAX/IX/2024 tanggal 09 September 2024;

Bukti P-12. Penjelasan Tertulis Nomor 079/BSS-HO/TAX/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024;

Bukti P-13. Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management PT MGG – PT BSS;

Bukti P-14. Aktual Eksistensi Management Fee Bidang Agronomi;

Bukti P-15. Aktual Eksistensi Management Fee Bidang Perijinan;

Bukti P-16. Aktual Eksistensi Management Fee Bidang Perpajakan;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 27 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVII B Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Bukti P-17. Aktual Eksistensi Management Fee Bidang SDM/Personalia;

Bukti P-18. Aktual Eksistensi Management Fee Bidang IT;

Bukti P-19. Aktual Eksistensi Management Fee Bidang Akuntansi dan Sistem Administrasi;

Bukti P-20. Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management;

Bukti P-21. Invoice Management Fee Januari s.d. Desember 2020;

Bukti P-22. Faktur Pajak Management Fee Januari s.d. Desember 2020;

Bukti P-23. Bukti Transfer Pembayaran Management Fee Masa Pajak Januari s.d. April 2020;

Bukti P-24. Bukti Transfer Pembayaran Management Fee Masa Pajak Mei 2020;

Bukti P-25. Bukti Transfer Pembayaran Management Fee Masa Pajak Juni s.d. Agustus 2020;

Bukti P-26. Bukti Transfer Pembayaran Management Fee Masa Pajak September s.d. Desember 2020;

Bukti P-27. PUT-013458.16/2020/PP/MXVI A Tahun 2022 PT Sandika Natapalma;

Bukti P-28. PUT-013459.16/2020/PP/MXVI A Tahun 2022 PT Sandika Natapalma;

Bukti P-29. Risalah Pembahasan PT Minamas Gemilang Tahun 2020;

Bukti P-30. SPM dan Bukti Potong SPM PPh Pasal 23 Tahun 2020;

Bukti P-31. SPK 004 GAF dengan PT Central Pratama Property;

Bukti P-32. Addendum 01 atas SPK 004 GAF dengan PT Central Pratama Property;

Bukti P-33. BAP, Invoice, dan Faktur Pajak PT Central Pratama Property;

Bukti P-34. Bukti Transfer Pembayaran PT Central Pratama Property;

Bukti P-35. Penjelasan Tertulis Nomor 081/BSS-HO/TAX/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;

Bukti P-36. Addendum IX Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management;

Bukti P-37. Addendum XIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management;

Bukti P-38. Akta No. 24 PT Minamas Gemilang;

Bukti P-39. Invoice dan Faktur Pajak Management Fee 2020;

Bukti P-40. *Audit Report* PT BSS Tahun 2020;

Bukti P-41. Kesimpulan Akhir Nomor 089/BSS-HO/TAX/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T sebagai berikut:

Bukti T-1 Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-2 Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-3 Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4 Matriks Perkembangan Sengketa;

Bukti T-5 Kesimpulan akhir nomor S-1112/PJ/WPJ.06/2024 tanggal 20 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 09 Oktober 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00088/407/20/078/22 tanggal 29 September 2022 Masa Pajak Februari 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

PRO PATRIA

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 064/BSS-HO/TAX/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut (Rp)		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	1.251.164.536	1.175.534.403	75.630.133

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penjelasan dari Terbanding maupun Pemohon Banding Pengadilan Pajak berpendapat;

Koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp75.630.133,00

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp75.630.133,00 dengan alasan dari Terbanding dan Pemohon Banding sebagai berikut:

Menurut Terbanding:

bahwa menurut Terbanding koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp75.630.133,00 merupakan pajak masukan atas transaksi jasa manajemen dari PT. Minamas Gemilang yang eksistensi jasanya tidak ada, oleh karenanya tidak berhubungan dengan kegiatan usaha;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp75.630.133,00 dengan alasan sebagai berikut:

Koreksi pajak masukan sebesar Rp75.630.133,00 atas transaksi jasa manajemen dari PT. Minamas Gemilang

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- bahwa menurut Pemohon Banding jasa manajemen yang diberikan PT. Minamas Gemilang telah sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan di bidang manajemen;
- bahwa atas jasa manajemen tersebut dihitung dengan metode *indirect charge* berdasarkan luas lahan dan kapasitas pabrik, dianggap wajar dan sesuai dengan jenis jasa;
- bahwa atas transaksi jasa manajemen tersebut telah didukung bukti untuk menunjukkan eksistensi jasa berupa Surat Perjanjian, Faktur, Bukti Pembayaran dan bukti lainnya;
- bahwa atas transaksi jasa manajemen tersebut telah diterbitkan faktur pajak yang telah memenuhi Pasal 13 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

bahwa berdasarkan penjelasan para pihak, menurut Pengadilan Pajak yang menjadi pokok sengketa koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- faktur pajak masukan atas jasa manajemen merupakan sengketa atas eksistensi atas jasa manajemen, menurut Terbanding berdasarkan bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding terbukti tidak terdapat eksistensi atas jasa manajemen yang digunakan oleh Pemohon Banding, sedangkan menurut Pemohon Banding berdasarkan bukti yang telah diserahkan kepada Terbanding, terbukti bahwa atas penggunaan jasa manajemen oleh Pemohon Banding terbukti terdapat eksistensinya;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, oleh karena terbukti yang menjadi sengketa adalah terkait dengan pajak masukan yang dikoreksi karena tidak adanya eksistensi jasa manajemen, maka untuk membuktikan adanya eksistensi dari jasa manajemen, Pengadilan Pajak akan melakukan pengujian atas bukti-bukti yang meliputi:

- a. Pengujian atas dokumen sumber atas transaksi jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PT. Minamas Gemilang serta ruang lingkup jasa yang dilakukan;
- b. Pengujian pelaksanaan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT. Minamas Gemilang;
- c. Pengujian atas imbalan yang diterima oleh jasa manajemen atas jasa yang telah diberikan PT. Minamas Gemilang kepada Pemohon Banding dan penagihannya;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 31 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVII Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Terbanding dan Pemohon Banding memberikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-00390/WPJ.06/KP.07/RIKSIS/2022 tanggal 23 September 2022 (LHP);
2. Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP.KBP-7071/WPJ.06/2023 tanggal 9 Oktober 2023 (LPK);
3. Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tanggal 2 Januari 2007;
4. Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tahun 2020;
5. Bukti aktual eksistensi bidang agronomi;
6. Bukti aktual eksistensi bidang perijinan;
7. Bukti aktual eksistensi bidang perpajakan;
8. Bukti aktual eksistensi bidang sumber daya manusia/personalia;
9. Bukti aktual eksistensi bidang IT;
10. Bukti aktual eksistensi bidang akuntansi dan sistem administrasi;
11. Faktur pajak;
12. Bukti pembayaran manajemen;
13. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Sales Invoice, Faktur Pajak, Rekening Koran Pembayaran transaksi dengan PT. Central Pratama Property;

bahwa menimbang peraturan perpajakan yang terkait dengan sengketa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain diatur sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, mengatur antara lain:

Pasal 9 ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (2b)

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

Pasal 9 ayat (8) huruf f

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

bahwa terkait dengan pengujian atas dokumen sumber atas transaksi jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PT. Minamas Gemilang serta ruang lingkup jasa manajemen yang dilakukan; Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tanggal 2 Januari 2007 stdt dengan Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tahun 2020, menurut Pengadilan Pajak terbukti bahwa dasar transaksi dan pembayaran jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PT. Minamas Gemilang adalah berdasarkan perjanjian tersebut;
- bahwa berdasarkan bukti Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tanggal 2 Januari 2007 stdt dengan Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tahun 2020, Pasal 2.1 mengatur bahwa Pemohon Banding memberikan hak dan kewenangan pengelolaan Kebun dan PKS kepada PT. Minamas Gemilang yang seluas-luasnya, akan tetapi tidak terbatas pada bidang pekerjaan di bidang sebagai berikut:
 1. agronomi/perkebunan;
 2. pabrik dan engineering;
 3. administrasi dan keuangan;
 4. akuntansi/pembukuan;
 5. anggaran/perencanaan;
 6. sistem/program administrasi;
 7. informasi teknologi;
 8. perijinan;
 9. internal audit;
 10. pembelian dan pemasaran;
 11. sumber daya manusia/personalia;
 12. penelitian;
 13. hukum;
- bahwa berdasarkan bukti Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tanggal 2 Januari 2007 stdt dengan Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tahun 2020, Pasal 2.2 mengatur bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 2.1, maka PT. Minamas Gemilang akan menempatkan tenaga-tenaga ahli dimasing-masing bidang pekerjaan dan melakukan tindakan sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

1. Penyediaan Tenaga Pimpinan dan Tenaga Staff/Non Staff Perkebunan
 - a. menyediakan tenaga pimpinan dan tenaga staff/non staff di perkebunan, tenaga pimpinan selama bekerja di Pemohon Banding mendapatkan semua gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya dari Pemohon Banding;
 - b. serta untuk kelancaran tugas-tugas operasional, kegiatan yang berhubungan dengan pihak pemerintah PT. Minamas Gemilang akan menyediakan tenaga ahli;
2. Jasa akuntansi/pembukuan;
 - a. melakukan segala kegiatan akuntansi/pembukuan, mempersiapkan laporan keuangan tahunan yang akan diaudit oleh akuntan publik, serta mempersiapkan laporan yang ditetapkan pemerintah;
 - b. menyediakan tenaga keuangan yang memadai dan kompeten dan memadai dalam melaksanakan kegiatan keuangan;
3. Jasa tenaga ahli lainnya
 - a. menunjuk tenaga ahli dalam bidang agronomi, engineering, administrasi dan keuangan, hukum serta lainnya yang akan mengawasi, membimbing dan merencanakan pengembangan dan operasi kebun;
 - b. menyediakan tenaga yang akan mengevaluasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi mengenai bidang agronomi, engineering dan administrasi keuangan;
 - c. menyediakan tenaga ahli yang akan mengurus semua masalah penyediaan lahan serta pekerjaan pengukuran areal serta pemetaan areal, serta masalah terkait hukum;
4. Jasa tenaga ahli administrasi
 - a. menyediakan tenaga ahli dalam bidang pembuatan sistem dan prosedur administrasi;
 - b. menyediakan tenaga programmer untuk menyusun program-program penunjang pelaksanaan administrasi Pemohon Banding;
5. Jasa pembelian dan pemasaran
 - a. menyediakan tenaga ahli dibidang pembelian barang untuk keperluan Pemohon Banding;
 - b. mencari pemasok untuk kebutuhan Pemohon Banding termasuk didalamnya mengawasi mutu dan harga barang, serta pengirimannya;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

c. mencari pembeli serta memasarkan semua hasil produksi dari Pemohon Banding;

6. Jasa tenaga ahli keuangan

Menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang pengelolaan keuangan perusahaan;

7. Perpajakan

Menyediakan tenaga ahli dalam rangka menghitung, mengisi serta menyiapkan laporan pajak, menghadapi dan menghadiri pemeriksaan pajak, serta melakukan pembayaran pajak ke kas negara untuk kepentingan Pemohon Banding;

8. Pelayanan IT

Menyediakan tenaga ahli untuk memberikan pelayanan IT di kebun dan PKS milik Pemohon Banding;

- bahwa berdasarkan pemeriksaan perjanjian antara PT. Minamas Gemilang dengan Pemohon Banding, menurut Pengadilan Pajak secara tegas menyatakan bahwa PT. Minamas Gemilang adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memberikan jasa konsultasi di bidang manajemen perkebunan kelapa sawit berikut pengelolaan pabrik pengolahannya;
- bahwa syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian *a quo* antara PT. Minamas Gemilang dengan Pemohon Banding yang telah diuraikan tersebut di atas, menurut Pengadilan Pajak dimaknai sebagai berikut:
 1. bahwa PT. Minamas Gemilang berdasarkan perjanjian *a quo* memiliki keahlian dan kemampuan untuk memberikan jasa karena memiliki pegawai/tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk memberikan jasa kepada Pemohon Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 2 perjanjian *a quo*;
 2. bahwa PT. Minamas Gemilang akan menempatkan pegawai/tenaga kerjanya atau menunjuk tenaga ahli di Pemohon Banding untuk melakukan jasa sebagaimana yang diatur Pasal 2 perjanjian *a quo*;
 3. bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Pajak, pemberian jasa yang dilakukan oleh PT. Minamas Gemilang ke Pemohon Banding dimulai dengan penugasan atau penunjukan pegawai/tenaga kerja PT. Minamas

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Gemilang ataupun tenaga ahli yang ditunjuk PT. Minamas Gemilang, yang memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan jasa dalam lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian *a quo*;

4. bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, menurut Pengadilan Pajak diperlukan bukti penugasan atau penunjukan dalam bentuk apapun dari PT. Minamas Gemilang kepada pegawainya ataupun tenaga ahli yang ditunjuk, untuk melakukan pekerjaan jasa di Pemohon Banding dan bukti dalam bentuk apapun yang membuktikan bahwa pegawai yang ditugaskan atau ditunjuk memiliki kemampuan melakukan pekerjaan jasa yang dimaksud;

- bahwa sampai dengan persidangan pemeriksaan dicukupkan, menurut Pengadilan Pajak, Pemohon Banding tidak memberikan bukti terkait dengan penugasan personel/pegawai PT. Minamas Gemilang ataupun tenaga ahli yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian *a quo* maupun bukti bahwa pegawai PT. Minamas Gemilang yang ditugaskan ataupun tenaga ahli yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan Jasa, memiliki keahlian melakukan pekerjaan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *a quo*;

bahwa terkait dengan pengujian pelaksanaan atas transaksi jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PT. Minamas Gemilang, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti terkait dengan bukti pelaksanaan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT. Minamas Gemilang ke Pemohon Banding, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Minamas Gemilang ke Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bagaimana pelaksanaan jasa manajemen dilakukan, siapa yang melakukan pekerjaan jasa dan kaitan atas jasa dengan lingkup jasa manajemen sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tanggal 2 Januari 2007 stdt dengan Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tahun 2020, dengan rincian penilaian bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

- a. bahwa terkait dengan bukti eksistensi bidang agronomi, bukti yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa 1 (satu) surat dari PT. Minamas Gemilang yang ditujukan kepada 18 (delapan belas) perusahaan Minamas Group dari Head Pantation Upstream Indonesia terkait rekomendasi MRC untuk SPH dan Jenis Replanting tahun 2021, sehingga menurut Pengadilan Pajak bukti tersebut tidak menunjukkan adanya pelaksanaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian *a quo*;
- b. bahwa terkait dengan bukti eksistensi bidang perijinan, bukti yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa 3 (tiga) dokumen berupa persetujuan Inter Office Memorandum Fund Requisition Approval yang dibuat oleh CFO Minamas Office dan disetujui oleh Michelle Chang, kwitansi dan faktur pajak dari Notaris Alexandria Mira Sukmawati terkait pembuatan akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham, sehingga menurut Pengadilan Pajak bukti tersebut tidak menunjukkan adanya pelaksanaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian *a quo*;
- c. bahwa terkait dengan bukti eksistensi bidang perpajakan, bukti yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa 1 (satu) set dokumen berupa surat Interi Office Mail dari Deputy CFO yang ditujukan kepada GM Trasury 3 (tiga) perusahaan Minamas Group salah satunya adalah Pemohon Banding, yang berisi permintaan dana untuk pembayaran PPh Pasal 25, bukti cetakan kode billing serta bukti penerimaan negara, sehingga menurut Pengadilan Pajak bukti tersebut tidak menunjukkan adanya pelaksanaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian *a quo*;
- d. bahwa terkait dengan bukti eksistensi bidang sumber daya manusia/personalia, bukti yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa 1 (satu) set dokumen berupa surat Interi Office Mail dari Head, Treasury Departement yang ditujukan kepada Head, Human Resource Management 29 (dua puluh sembilan) perusahaan Minamas Group salah satunya adalah Pemohon Banding, yang berisi permintaan dana untuk pembayaran PPh Pasal 21, bukti cetakan kode billing serta bukti

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVIB Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

penerimaan negara, sehingga menurut Pengadilan Pajak bukti tersebut tidak menunjukkan adanya pelaksanaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian *a quo*;

- e. bahwa terkait dengan bukti eksistensi bidang IT, bukti yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa 1 (satu) set dokumen berupa surat Interi Office Mail dari Chief Financial Officer yang ditujukan kepada Head IT Services, surat tersebut tidak jelas ditujukan kepada Pemohon Banding, yang berisi permohonan pembayaran sewa mesin multifunction printer, faktur penagihan dan faktur pajak atas biaya sewa dari PT. Perdana Jatiputra kepada Pemohon Banding, sehingga menurut Pengadilan Pajak bukti tersebut tidak menunjukkan adanya pelaksanaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian *a quo*;
 - f. bahwa terkait dengan bukti eksistensi bidang akuntansi dan sistem administrasi, bukti yang diberikan Pemohon Banding adalah berupa 1 (satu) set dokumen berupa surat Interi Office Mail dari Deputy CFO yang ditujukan kepada Head Treasury, surat tersebut tidak secara jelas ditujukan kepada Pemohon Banding, yang berisi permintaan pembayaran DXC Januari s.d Maret 2021, rekap billing DXC, tax invoice dari EntServ Malaysia Sdn Bhd, sehingga menurut Pengadilan Pajak bukti tersebut tidak menunjukkan adanya pelaksanaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian *a quo*;
 - g. bahwa terkait dengan bukti berupa faktur pajak dan bukti pembayaran manajemen, menurut Pengadilan Pajak bukti tersebut menunjukkan adanya bukti formalitas pemungutan PPN serta bukti pembayaran sehubungan dengan adanya penagihan jasa manajemen, namun tidak menunjukkan secara substansi adanya eksistensi jasa atau pelaksanaan jasa manajemen;
2. bahwa sesuai dengan fakta persidangan tanggal 12 September 2024, terkait dengan pelaksanaan jasa manajemen, Pengadilan Pajak telah meminta kepada Pemohon Banding bukti pelaksanaan jasa atas pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tanggal 2 Januari 2007 stdt dengan Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tahun 2020;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

3. bahwa sampai dengan sidang pemeriksaan dicukupkan, menurut Pengadilan Pajak, Pemohon Banding memberikan bukti-bukti sebagaimana diuraikan tersebut di atas, serta tidak terdapat bukti lain yang disampaikan oleh Pemohon Banding terkait pelaksanaan jasa sebagaimana dimaksud Perjanjian *a quo*;
4. bahwa terkait dalil Pemohon Banding yang menyatakan bukti pelaksanaan jasa dibuktikan dengan penempatan tenaga ahli sebagai pimpinan Pemohon Banding, yaitu Bapak Agus Dani Ariyanto sebagai Direktur Pemohon Banding, Ibu Lisnawati sebagai Direktur Pemohon Banding dan Bapak Yustinus Lambang Setyo Putro sebagai Komisaris Utama Pemohon Banding, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:
 - a. bahwa sesuai penjelasan Terbanding berdasarkan bukti Akta Nomor 3 tanggal 3 Februari 2020 dari Notaris Alexandra Mira Sukmawati, menurut Pengadilan Pajak terbukti bahwa Agus Dani Ariyanto, Lisnawati dan Yustinus Lambang Setyo Putro merupakan direktur PT. Minamas Gemilang, terkait dengan fakta tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Banding;
 - b. bahwa sesuai dengan bukti Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tanggal 2 Januari 2007 stdt dengan Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tahun 2020, Pasal 2.2.1 huruf b, secara jelas mengatur bahwa atas penempatan Agus Dani Ariyanto, Lisnawati dan Yustinus Lambang Setyo Putro sebagai pimpinan Pemohon Banding telah mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas dari Pemohon Banding sehubungan dengan pekerjaan atas jabatan yang dijalankan di Pemohon Banding, sehingga seandainya Agus Dani Ariyanto, Lisnawati dan Yustinus Lambang Setyo Putro menjalankan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian *a quo*, telah dirumenerasi dengan gaji gaji, tunjangan dan fasilitas dari Pemohon Banding sebagai Direktur dan Komisaris Utama Pemohon Banding, sehingga menjadi tidak wajar bila masih terdapat pembayaran imbalan jasa dari Pemohon Banding kepada PT. Minamas Gemilang;
 - c. bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat persidangan, menurut

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 40 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVII Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Pengadilan Pajak tidak terdapat pelaksanaan jasa sebagaimana diatur Pasal 2 Perjanjian *a quo* yang dilakukan oleh PT. Minamas Gemilang untuk Pemohon Banding;

5. bahwa sesuai bukti dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Pajak meyakini bahwa bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding tidak dapat membuktikan pelaksanaan jasa jasa manajemen sebagaimana dimaksud dalam perjanjian *a quo*;

bahwa terkait dengan pengujian perhitungan besarnya jasa manajemen antara Pemohon Banding dengan PT. Minamas Gemilang dan penagihannya, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tanggal 2 Januari 2007 stdt dengan Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tahun 2020, menurut Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 3 perjanjian *a quo* besarnya jasa manajemen yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada PT. Minamas Gemilang adalah sebagai berikut:
 1. sebesar Rp300.000,00 berdasarkan per hektar lahan yang tertanam/tahun;
 2. sebesar Rp20.000.000,00 untuk per ton kapasitas PKS/tahun;dan telah telah diamandemen dengan Addendum VIII Perjanjian Pengelolaan di Bidang Management tahun 2020, sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. sebesar Rp600.000,00 berdasarkan per hektar lahan yang tertanam/tahun;
 2. sebesar Rp40.000.000,00 untuk per ton kapasitas PKS/tahun;
- bahwa berdasarkan pemeriksaan atas invoice pembayaran PT. Minamas Gemilang, menurut Pengadilan Pajak terbukti bahwa atas biaya jasa teknik dan jasa manajemen PT. Minamas Gemilang telah ditagihkan kepada Pemohon Banding, telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, telah diterbitkan faktur pajak serta dibayar oleh Pemohon Banding;
- bahwa sesuai dengan bukti dan fakta tersebut di atas, terkait perhitungan biaya jasa manajemen PT. Minamas Gemilang dan penagihannya, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:
 - a. bahwa menurut Pengadilan Pajak basis perhitungan jasa manajemen yang ditetapkan oleh PT. Minamas Gemilang tidak berdasarkan biaya aktual yang benar-benar dikeluarkan PT. Minamas Gemilang sehingga pekerjaan

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

pemberian jasa terlaksana, namun berdasarkan tarif per hektar, dengan demikian menurut Pengadilan Pajak ada atau tidak adanya jasa yang dilakukan oleh PT. Minamas Gemilang kepada Pemohon Banding. PT. Minamas Gemilang akan menagihkan jasa teknik dan jasa manajemen kepada Pemohon Banding;

- b. bahwa menurut Pengadilan perhitungan biaya berdasarkan luasan hektar kebun yang dimiliki oleh Pemohon Banding di bagi luasan hektar kebun yang dimiliki oleh PT. Minamas Gemilang adalah tidak sesuai dengan kelaziman usaha, menurut Pengadilan Pajak sesuai dengan kelaziman usaha perhitungan biaya manajemen ditentukan aktual pemberian jasa yang dikenakan tarif berdasarkan kewajaran atas tarif jasa yang dilakukan;
- c. bahwa pengenaan tarif jasa manajemen sebesar Rp600.000,00 berdasarkan per hektar lahan yang tertanam/tahun dan sebesar Rp40.000.000,00 untuk per ton kapasitas PKS/tahun, yang ditagihkan oleh PT. Minamas Gemilang, tidak dapat menunjukkan atas transaksi jasa manajemen apa yang telah dilakukan PT. Minamas Gemilang untuk Pemohon Banding sehingga layak untuk mendapatkan pembayaran jasa manajemen sebesar Rp600.000,00 berdasarkan per hektar lahan yang tertanam/tahun dan sebesar Rp40.000.000,00 untuk per ton kapasitas PKS/tahun;
- d. bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Pajak, penagihan jasa manajemen yang dilakukan PT. Minamas Gemilang kepada Pemohon Banding tidak berdasarkan aktual jasa manajemen sebagaimana kelaziman suatu transaksi jasa, namun penentuan besarnya jasa manajemen ditentukan berdasarkan tarif tertentu dikalikan dengan luasan hektar areal tanam untuk jasa manajemen dan tarif tertentu dikalikan dengan per ton kapasitas PKS/tahun;

bahwa berdasarkan bukti LHP, menurut Terbanding terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan PT. Minamas Gemilang dengan skema hubungan istimewa sebagai berikut:

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

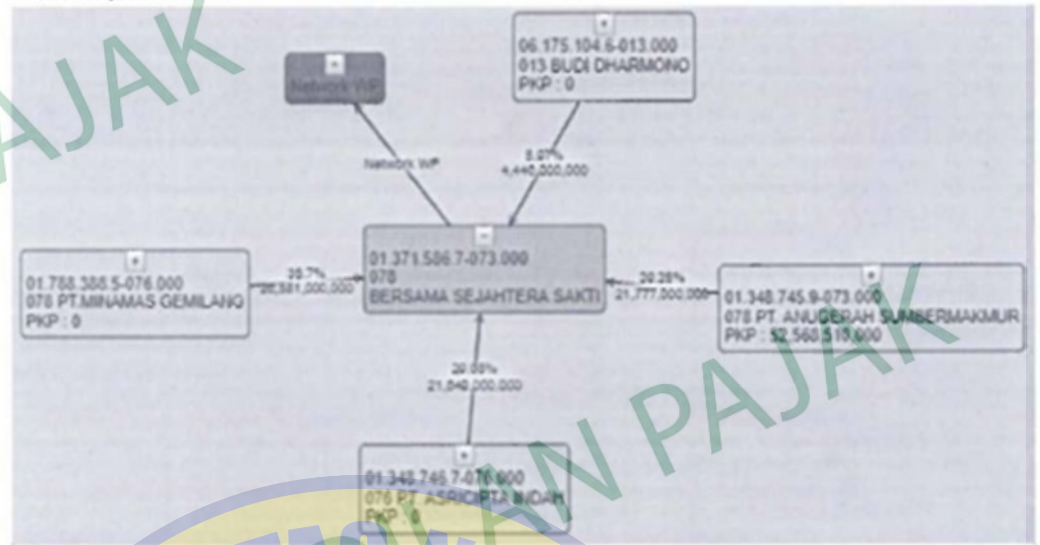
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

3) Pohon kepemilikan



bahwa terkait fakta persidangan tersebut di atas, tidak pernah dibantah Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa menimbang Pasal 18 ayat (3) UU PPh, menurut Pengadilan Pajak dimaknai kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan kembali pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, dalam sengketa *a quo* termasuk memiliki kewenangan untuk menguji eksistensi dari biaya terkait dengan transaksi karena hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan bukti, dan pengujian atas pengujian atas dokumen sumber atas transaksi jasa manajemen, pengujian pelaksanaan jasa manajemen, serta pengujian atas imbalan yang diterima oleh PT. Minamas Gemilang atas jasa yang telah diberikan kepada Pemohon Banding dan penagihannya sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa atas jasa manajemen yang diberikan oleh PT. Minamas Gemilang kepada Pemohon Banding tidak terdapat bukti eksistensi jasa sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *a quo*;

bahwa menimbang Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, menurut Pengadilan Pajak dimaknai bahwa faktur pajak sepanjang telah memenuhi persyaratan formal dan material pada dasarnya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 43 dari 48 halaman. Putusan Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M. XVII Tahun 2025
PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa menurut Pengadilan Pajak, oleh karena jasa manajemen yang diberikan oleh PT. Minamas Gemilang kepada Pemohon Banding tidak terdapat eksistensinya, maka jasa manajemen yang diperoleh Pemohon Banding merupakan perolehan jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi persyaratan material sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN sehingga tidak memenuhi persyaratan material faktur pajak sesuai Pasal 13 ayat (9) UU PPN;

bahwa dengan demikian sesuai dengan bukti, fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, menurut Pengadilan Pajak koreksi Terbanding atas pajak masukan yang yang dapat diperhitungkan sebesar Rp75.630.133,00 telah sesuai dengan bukti dan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) UU KUP, Pasal 9 ayat (8) huruf f dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan dalam:

Pasal 69 ayat (1) huruf e:

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya;

Pasal 74:

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan perpajakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa *a quo*;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk menolak banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
Koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan	75.630.133	75.630.133	0

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Cfm Terbanding (Rp)	Cfm Pengadilan Pajak (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak		
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Ekspor	0	0
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.389.608.510	1.389.608.510
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	26.618.925.210	26.618.925.210
Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	0	0
Jumlah	28.008.533.720	28.008.533.720
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0
Jumlah Seluruh Penyerahan	28.008.533.720	28.008.533.720
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	138.960.851	138.960.851
PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.175.534.403	1.175.534.403
STP (pokok kurang bayar)	0	0
Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0
Lain-lain	0	0
Diperhitungkan: SKPPKP	0	0
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.175.534.403	1.175.534.403

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	(1.036.573.552)	(1.036.573.552)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0	0
PPN yang lebih /kurang dibayar	(1.036.573.552)	(1.036.573.552)
Sanksi administrasi	0	0
Pasal 13 ayat (2)	0	0
Pasal 13 ayat (3)	0	0
Jumlah sanksi	0	0
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(1.036.573.552)	(1.036.573.552)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

MENGADILI:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00613/KEB/PJ/WPJ.06/2023 tanggal 09 Oktober 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00088/407/20/078/22 tanggal 29 September 2022 Masa Pajak Februari 2020, atas nama **PT BERSAMA SEJAHTERA SAKTI**, NPWP 01.371.586.7-073.000, beralamat di Gedung The Plaza Office Tower Lt.36, Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30 RT 009 RW 005 Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Uraian	Rp
Dasar Pengenaan Pajak	
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Ekspor	0
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.389.608.510
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	26.618.925.210
Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	0
Jumlah	28.008.533.720
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
Jumlah Seluruh Penyerahan	28.008.533.720
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	138.960.851
PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.175.534.403
STP (pokok kurang bayar)	0
Dibayar dengan NPWP sendiri	0
Lain-lain	0
Diperhitungkan: SKPPKP	0
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.175.534.403
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	(1.036.573.552)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
PPN yang lebih /kurang dibayar	(1.036.573.552)
Sanksi administrasi	0
Pasal 13 ayat (2)	0
Pasal 13 ayat (3)	0
Jumlah sanksi	0
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(1.036.573.552)

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-582/PP/BR/2024 tanggal 08 Mei 2024, dengan susunan Budi Tursilo, S.E., S.H., M.Si. sebagai Hakim Ketua Majelis, Benny Mangoting, S.E., S.S.T., S.H., Ak., M.H., M.Bus.(Adv.) dan Dibjo Margianto, S.E., Ak., M.M.. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ramadani Yunus, S.E., S.H., M.H., M.M.. sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Benny Mangoting, S.E., S.S.T., S.H., Ak., M.H., M.Bus.(Adv.)

ttd.

Dibjo Margianto, S.E., Ak., M.M.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Budi Tursilo, S.E., S.H., M.Si.

PRO PATRIA

Panitera Pengganti,

ttd.

Ramadani Yunus, S.E., S.H., M.H., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
VarJabatanPanitera,

Ditandatangani Secara Elektronik

VarNamaPanitera

NIP VarNIPPanitera

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

PT. Bersama Sejahtera Sakti